

BAB 1

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINANYANG DI BATALKAN KARENA ORANG TUA ADA HUBUNGAN DARAH

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia adalah Hak pokok atau hak dasar.¹ Dengan demikian dapat diartikan bahwa hak asasi itu merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat di ganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya.

Hak Asasi Manusia merupakan unsur normative yang melekat pada setiap diri manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan, Hak Asasi Manusia yang sering disebut juga dengan istilah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini, HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan²

Setiap manusia mempunyai hak hidup, hak kawin, hak berkeluarga, hak mili, hak nama baik, hak kemerdekaan, hak berpikir bebas, hak keselamatan, hak kesenangan dan lain-lain.³ Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Sehingga hak asasi dapat diartikan hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari tuhan YME.

¹ Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999. Hlm. 25

² Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal.116

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.12

Suatu hal yang istimewa dan luar biasa terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan (Preamble), alinea pertama dan keempat menunjukkan dengan jelas bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 penuh dengan muatan hak asasi manusia. Pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, mengandung pula arti atau makna kemerdekaan terhadap setiap manusia sebagai individu anggota masyarakat. Dengan perkataan lain pada alinea pertama ini merupakan pernyataan hak asasi manusia sekaligus hak asasi masyarakat.⁴

Secara mendasar manusia yang lahir mempunyai hak-hak yang sama. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78 : *“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia member kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”*

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia yang lahir ke dunia ini tidak ada yang istimewa artinya, semua manusia mempunyai hak yang sama di dunia ini. Kelahiran manusia di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 menjelaskan bahwa : 1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 2. Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Artinya apabila perkawinannya tidak sah maka anak yang lahirpun dinyatakan tidak sah .Secara detail syarat syah perkawinan dijelaskan dalam Pasal 14 KHI syarat perkawinan dijelaskan dalam pasal 14

⁴*Ibid*, hlm. 32

KHI yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. Calon Suami, b. Calon Isteri, c. Wali Nikah, d. Dua orang saksi dan, e. Ijab dan Kabul.⁵

Mengurai syarat syah perkawinan di atas secara terperinci diantaranya Kholil

Rahman yaitu :

- a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
 1. Beraga Islam
 2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b) Calon mempelai wanita
 1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuannya
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- c) Wali nikah, syarat-syaratnya
 1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwakilan
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d) Saksi nikah, syarat-syaratnya
 1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa
- e) Ijab qabul, syarat-syaratnya
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
 4. Antara ijab dan qabul bersinambungan
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak dalam sedang ihram haji/umroh
 7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi

⁵*Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Tidak selamanya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan dianggap sah menurut Undang-undang bisa saja perkawinan tersebut dilarang atau dibatalkan. Adapun larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab.⁶ Pasal 39 KHI mengungkapkan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanitabekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan kebawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas;
- e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Dapat dipahami bahwa, perkawinan dapat dilarang apabila terjadi pertalian nasab, pertalian kerabat, semendo, dan karena sepersusuan. Praktek perkawinan sedarah bukan merupakan hal yang baru lagi, di Indonesia sendiri sampai saat ini perilaku pernikahan sedarah masih ada pada kelompok masyarakat tertentu, seperti suku Polahi di Kabupaten Polahi, Sulawesi, Praktek hubungan sedarah banyak terjadi. Perkawinan sesama saudara adalah hal yang wajar dan biasa dikalangan suku Polahi.⁷

Peristiwa tersebut terjadi pula pada masyarakat Jawa Barat tepatnya terjadi di Kota Depok perilaku perkawinan sedarah terjadi pada seorang laki-laki yang mengawini

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2007), cet Ke-2, hal.30-31

⁷“Hubungan Sedarah”, http://id.wikipedia.org/wiki/hubungan_sedarah, diakses pada bulan Juli 2015

saudara perempuannya sendiri yang statusnya saudara seibu lain ayah yang ada hubungan nasab. Notabennya perkawinan sedarah itu dilarang oleh Agama, tentu hal tersebut berakibat pula pada status anak yang dilahirkan. Apakah bisa disebut sebagai anak sah dari perkawinan sedarahnya atau anak luar kawin. Keberadaan seorang anak merupakan hasil buah cinta kasih orang tuanya sehingga keberadaannya harus dihargai, dihormati, dan diakui yaitu dengan cara pemenuhan hak-hak atasnya, salah satunya adalah kejelasan status nasab kepada orang tuanya. Oleh karena itu, perlu kiranya penulis melihat bagaimana hakekat sebenarnya kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan dan bagaimana pandangan Majelis Hakim menanggapi dan menyelesaikan masalah di atas.⁸ Dengan demikian, perlu rasanya penulis mengangkat sebuah judul skripsi yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG DI BATALKAN KARENA ORANGTUA ADA HUBUNGAN DARAH”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis mengidentifikasi hal-hal yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-undang mengatur tentang syarat dan rukunnya perkawinan ?
2. Bagaimana Undang-undang mengatur tentang status anak yang lahir dalam perkawinan orangtua yang sedarah?
3. Bagaimana solusi apabila terjadi perkawinan sedarah?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hlm.28.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai bagaimana prosedur yang seharusnya berlaku. Data dan informasi tersebut merupakan bahan untuk menyusun Skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum di Universitas Pasundan Bandung.

Dengan data yang diperoleh diharapkan memberi petunjuk bagi penulis dalam mewujudkan jawaban atas pertanyaan yang di ajukan dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Undang-undang yang mengatur tentang syarat dan rukunnya perkawinan
2. Untuk mengetahui Undang-undang yang mengatur tentang status anak yang lahir dalam perkawinan orangtua sedarah
3. Untuk mengetahui solusi apabila terjadi perkawinan sedarah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Hukum Positif khususnya tentang kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan karena orangtua ada hubungan darah dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya kepada tentang kedudukan anak akibat batalnya perkawinan orang tuanya karena memiliki hubungan darah.

- b. Sebagai masukan bagi pelaku yang khususnya bergerak dalam bidang Koprasi Syariah yang mau memperhatikan dan menghormati hak-hak masyarakat kecil yang ingin melakukan usaha secara Syariah dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman Q.S Adz-Dzariyaat: 49, yaitu: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah.”

Ayat tersebut baik langsung maupun tidak langsung mengisyaratkan bahwa perkawinan itu suatu keharusan sebagaimana sabda Nabi yang menyebutkan bahwa: “Nikahlah itu sunahku, barang siapa yang tidak suka bukan golonganku!” (H.R Ibnu Majah, dari Aisyah r.a)

Di tegaskan pula dalam hadist lain yang berbunyi: “Berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah (H.R Tirmidzi).”

Hikmat Statemen dua hadits diatas Allah memberikan imbalan bagi para pelaku yang melaksanakan perkawinan, seperti dijelaskan dalam hadits dari Aisyah: “Nikahlah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu.”(H.R Hakim dan Abu Dawud).

Tiga hadits di atas menjelaskan bahwa menikah itu merupakan sunnah yang harus diikuti oleh umatnya. Jika ada manusia manusia belum hidup bersama pasangannya, berarti hidupnya akan timpang dan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan orang yang menikah berarti melengkapi agamanya, Sabda Rasulullah SAW: “Barang

siapa diberi Allah seorang istri yang sholihah, sesungguhnya telah ditolong separuh agamanya. Dan hendaklah bertaqwa kepada Allah separuh lainnya.” (H.R. Baihaqi).

Agar perkawinan dapat di laksanakan dengan baik, maka harus memperhatikan asas-asasnya sebagaimana di uraikan oleh Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. sebagaimana disebutkan seperti di bawah ini :⁹

a. Personalisa keislaman

b. Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam, dimana tidak hanya kesukarelaan antara calon suami isteri saja tetapi kesukarelaan dari semua pihak yang terkait.

c. Persetujuan kedua belah pihak

Artinya tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

d. Kebebasan memilih pasangan

e. Kemitraan suami isteri

Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal lain berbeda.

f. Monogami terbuka

Dalam Surat an-Nisa ayat:129 dinyatakan bahwa seorang pria muslim diperbolehkan beristeri lebih dari seorang asal memenuhi syarat-syarat tertentu.

g. Untuk selama-lamanya

Perkawinan itu dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina rasa cinta serta kasih sayang selama hidup.

⁹ Mohammad Daud Ali, “*Pengantar Hukum Islam*”, Rajawali Pers, Jakarta 2012. Hlm. 120

Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan tentunya ada keinginan-keinginan yang ingin diwujudkan dalam sebuah kenyataan, salah satu dari keinginan tersebut adalah sebuah keturunan, yang mana keturunan yang baik akan menjadi penolong kedua orang tua, bila keduanya sudah meninggal dunia. Keturunan yang sah diperoleh dari perkawinan yang sah, baik secara hukum Islam maupun hukum positif.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* artinya putus atau batal. Kata-kata *fasakh ba'i* berarti pembatalan *akad* jual beli karena ada suatu sebab atau illat atau cela. Sedangkan *fasakh* nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, atau suami tidak dapat membeli belanja atau nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Maksud dengan *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.

Menurut Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya:

“Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut Hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya suami atau isteri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaan bukan *kitabiyah*, maka perkawinan putus demi hukum.”

Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah. Baik istilah *fasakh* maupun istilah *batal* sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah Tihami, Sohari sahrani, fikih munakahat yang tidak sah, baik

karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (*mani'*) biasa disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal.

Kata sah berasal dari bahasa Arab "*Sahih*" yang secara etimologi berarti suatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah *Ushul Fiqh* kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapinya segala syarat dan rukunnya.

Sesuai dengan artinya menghapus dan membatalkan, maka pemutusan ikatan perkawinan dengan cara *fasakh* melibatkan tidak hanya dua pihak pengakad, suami dan istri saja tetapi termasuk pihak ketiga. Sehingga ada kemungkinan *fasakh* itu terjadi karena kehendak suami, kehendak istri dan kehendak orang lain yang berhak. Sedangkan hal-hal yang bias dijadikan sebab orang memfasakh '*aqad* nikah berkisar pada dua kelompok. Ada sebab yang diketahui setelah *aqad* terjadi padahal sebenarnya telah terjadi sebelumnya '*aqad*, dan ada sebab yang terjadi kemudian yakni muncul setelah '*aqad*.

Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara termonologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hamper bersamaan maksudnya, diantaranya yang terdapat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, berikut: "Pembatalan ikatan perkawinan dapat dimohonkan ke pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat di benarkan." Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah yang sistematis, sedangkan penelitian merupakan suatu usaha yang terorganisir dan sistematis untuk menyelidiki suatu masalah yang spesifik dan membutuhkan solusi, dengan kata lain keseluruhan proses dilakukan untuk memecahkan masalah. Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian *Deskriptif-Analitis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala objek yang akan diteliti tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum, yaitu menggambarkan kedudukan anak akibat batalnya perkawinan karena orang hanya memiliki hubungan darah berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan *Yuridis-Normatif*. yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dengan mempergunakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan (*library research*) yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.¹⁰ Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan penunjang bagi data sekunder.¹¹

3. Tahap Penelitian

¹⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm.12

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui dua tahap , yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan reaktif kepada masyarakat.

1. Bahan-bahan hukum primer,¹² yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undang, yaitu mencakup Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat (IV), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum.¹³
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

¹³*Ibid*, hlm. 15

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpul data, yang digunakan melalui data tertulis.¹⁵ dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁶ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan konsumen, baik bertatap langsung ataupun melalui telepon.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁴ Ronny Hanitijio Soemitro, *op,cit*, hlm. 52

¹⁵ *Ibid*, hlm. 53.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 57.

- a. Dalam Penelitian Kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone*, *recorder* dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian adalah dengan cara menggunakan metode Normative Kualitatif. Metode Normatif Kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti yang ada di lapangan serta mengeksplorasikan ke dalam bentuk laporan. Data penelitian yang di peroleh diolah dan diadakan Sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sehingga menghasilkan data Deskriptif Analisis.

Penulis juga memaparkan data dalam bentuk angka-angka, kemudian angka-angka perhitungan bagi hasil tersebut akan dideskripsikan ke dalam data kualitatif, sehingga memudahkan penulis untuk mengambil kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong dalam No.17 Bandung
- b. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung. Jl. Tamansari No.6-8 Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung
- d. Perpustakaan Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 01 Bandung
- e. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Jl. A.H. Nasutio No.105 Cibiru, Bandung.
- f. Perpustakaan Universitas Islam Nusantara. Jl. Soekarno-Hatta No. 503, Bandung
- g. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Jl. RE Marthadinata NO.105, Bandung